

**BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. LKjIP ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024. Pencapaian target kinerja dari sasaran strategis tersebut mengacu dan mempertimbangkan target kinerja pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Dalam LKjIP ini juga digambarkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta visi, misi, struktur organisasi, tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, pelaporan dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Sarilamak,

2025

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIN HARI ENDI, SE, MM

NIP. 19690417 199303 1 006

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------|
| Kata Pengantar | Hal |
| | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| A. Latar Belakang | I-1 |
| B. Tugas dan Wewenang | I-2 |
| C. Sumber Daya Perangkat Daerah | I-4 |
| D. Isu - isu Strategis | I-9 |
| E. Sistematika Penulisan | I-9 |
| F. Dasar Hukum | I-10 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | II-1 |
| A. Rencana Strategis (RENSTRA) | II-1 |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | II-3 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | III-1 |
| A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja | III-1 |
| B. Hasil Pengukuran Kinerja | III-1 |
| C. Analisis dan Capaian Kinerja | III-3 |
| D. Permasalahan dan Solusi | III-33 |
| E. Realisasi Anggaran | III-36 |
| BAB IV PENUTUP | IV-1 |
| A. Kesimpulan | IV-1 |
| B. Saran dan Tindak Lanjut | IV-2 |
| Lampiran | |

Ikhtisar Eksekutif

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Lima Puluh Kota Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran strategis dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil Pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan Indikator sasaran Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah dapat dipenuhi 82,00 % dengan target 9,67 % realisasi 7,93 %, Indikator Sasaran Opini BPK atas LKPD (WTP) dapat dipenuhi 100 % dari target Opini WTP pada tahun 2023 dapat dipenuhi LKPD WTP, ,Indikator Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah capaian sebanyak 100% % dari Target 92 % terealisasi 92 %, Indikator Sasaran Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) capaian 95,78% dari target 95 % terelaisasi 90,99% , Indikator sasaran Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN capaian 96,50 % dari target 91.97%,teralisasi 88,75% dan Indikator sasaran Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan capaian capaian 98,34 % dari target 69,68% realisasi 68,52% Hal ini menunjukkan bahwa,seluruh sasaran program dan kegiatan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang lebih baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tersusunnya Laporan Kinerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, pelaporan dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat

kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Badan Keuangan untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati dan masyarakat;
2. Menjadikan Badan Keuangan yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Keuangan guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Badan Keuangan.

Sedangkan sasaran dari Laporan Kinerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. TUGAS DAN WEWENANG

a. Kedudukan

Perangkat Daerah urusan Keuangan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagaimana mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dimana tugas pokok Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, yaitu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya yang sah, serta melakukan pembinaan administrasi Keuangan dan kekayaan /aset daerah yang

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Adapun struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. AKPD Muda Sub Koordinator Keuangan
 - 3. AKPD Muda Sub Koordinator Program dan Pelaporan
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari
 - 1. Sub Bidang 1;
 - 2. AKPD Muda Sub Koordinator 2
 - 3. Sub Bidang 3.
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari
 - 1. AKPD Muda Sub Koordinator 1
 - 2. Sub Bidang 2
 - 3. Sub Bidang 3
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari :
 - 1. AKPD Muda Sub Koordinator 1
 - 2. Sub Bidang 2
 - 3. Sub Bidang 3
- f. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari
 - 1. Sub Bidang 1
 - 2. AKPD Muda Sub Koordinator 2
 - 3. Sub Bidang 3
- g. Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari
 - 1. Sub Bidang 1
 - 2. AKPD Muda Sub Koordinator 2
 - 3. Sub Bidang 3
- h. P3 Evaluasi dan Pendapatan Daerah, terdiri dari
 - 1. AKPD Muda Sub Koordinator
 - 2. Kasubid 2
 - 3. Kasubid 3

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan, bahwa tugas pokok Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Secara teknis operasional bahwa Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, yaitu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya yang sah, serta melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan/ aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi :

- a. Perumusan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- a. Pelaksanaan administrasi badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

C. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Untuk mengemban kewenangan bidang urusan Keuangan didukung oleh 62 (enam puluh dua) pegawai yang berstatus ASN (PNS dan PPPK) dan sebanyak 19 (sembilan belas) pegawai yang berstatus kontrak atau pegawai harian lepas (PHL). Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang pegawai adalah laki-laki dan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang pegawai berstatus PNS adalah perempuan. Untuk jenis kelamin tenaga harian lepas,

sebanyak 8 (delapan) orang pegawai adalah laki-laki dan 11 (sebelas) orang pegawai adalah perempuan. Secara keseluruhan, persentase perbandingan jenis kelamin Badan Keuangan adalah 54,32% laki laki dan 45.68% perempuan.

Sumber daya manusia dengan status ASN pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 62 orang, Sebanyak 18 (delapan belas) orang tamatan SMA, 9 (sembilan) orang tamatan D3, 42 (empat puluh dua) orang S1 dan 12 (dua belas) orang S2. Secara lebih lengkap, jumlah pegawai menurut tingkat Pendidikan sesuai kondisi tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan | PNS | | Non-PNS | | Jumlah |
|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| | | Laki-Laki (Orang) | Perempuan (Orang) | Laki-Laki (Orang) | Peremp uan (Orang) | |
| 1 | S3 (Doktoral) | - | - | - | - | - |
| 2 | S2 (Pasca Sarjana) | 7 | 5 | - | - | 12 |
| 3 | S1 (Sarjana) | 14 | 15 | 5 | 8 | 42 |
| 4 | Diploma III | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 5 | SMA | 13 | 3 | 2 | - | 18 |
| 6 | SMP | - | - | - | - | - |
| 7 | SD | - | - | - | - | - |
| Total | | 36 | 26 | 8 | 11 | 81 |

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan perwujudan urusan dan kewenangan, Badan Keuangan Kabuapten Lima Puluh Kota mengemban satu urusan Keuangan, Kewenangan-kewenangan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk jabatan struktural, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi ataupun golongan/ruang. Selanjutnya menurut Golongan/ruang Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat tergambar pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Ruang

| No | Golongan | Laki-Laki (Orang) | Perempuan (Orang) | Jumlah (Orang) |
|-------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Golongan IV | 7 | 4 | 11 |
| 2 | Golongan III | 20 | 20 | 40 |
| 3 | Golongan II | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Golongan I | - | - | - |
| 5 | Golongan VII | 1 | - | 1 |
| 6 | Golongan IX | 1 | - | 1 |
| 5 | Non Golongan/PHL | 8 | 11 | 19 |
| Total | | 44 | 37 | 81 |

b. Sarana Prasarana

Penyelenggaraan urusan pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota telah didukung dengan ketersediaan aset atau sarana prasarana yang relatif memadai. Sesuai dengan kondisi tahun 2024, Secara lebih lengkap inventarisasi sarana prasarana Badan Keuangan tercantum dalam Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Inventarisasi Sarana Prasarana

| NO | JENIS | SATUAN | JUMLAH |
|----------|---|--------|--------|
| A | KENDARAAN | | |
| 1 | Kendaraan dinas roda 4 | Unit | 11 |
| 2 | Kendaraan dinas roda 3 | Unit | - |
| 3 | Kendaraan dinas roda 2 | Unit | 37 |
| | alat angkutan berat tak bermotor | | |
| 4 | gerobak dorong | Unit | 1 |
| | Alat bengkel dan alat ukur | | |
| 5 | GPS | Buah | 2 |
| 6 | Alat ukur universal lain | Buah | 4 |
| | Universal tester | | |
| 7 | scanner | Buah | 5 |
| | Alat pertanian | | |
| 8 | mesin semprot | | 4 |
| B | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | | |
| 1 | Mesin ketik manual standar | Buah | 10 |
| 2 | mesin ketik elektronik | Buah | 1 |
| 3 | mesin hitung / calculator | Buah | 15 |

| | | | |
|----------|-------------------------------|------|-----|
| 4 | mesin penghitung uang | Buah | 2 |
| 5 | lemari besi | Buah | 25 |
| 6 | rak besi/metal | Buah | 24 |
| 7 | rak kayu | Buah | 4 |
| 8 | filling besi/metal | Buah | 26 |
| 9 | brandkas | Buah | 2 |
| 10 | lemari kaca | Buah | 9 |
| 11 | papan visuil | Buah | 1 |
| 12 | alat penghancur kertas | Buah | 3 |
| 13 | papan nama instansi | Buah | 1 |
| 14 | papan pengumuman | Buah | 1 |
| 15 | white board | Buah | 3 |
| 16 | mesin absensi | Buah | 5 |
| 17 | perforator besar | Buah | 2 |
| 18 | genset | Buah | 2 |
| C | MOBILIER | | |
| 1 | meja rapat | Buah | 3 |
| 2 | meja telepon | Buah | 1 |
| 3 | meja tambahan | Buah | 1 |
| 4 | kursi rapat | Buah | 184 |
| 5 | kursi tamu | Buah | 3 |
| 6 | bangku tunggu | Buah | 6 |
| 7 | kursi lipat | Buah | 15 |
| 8 | meja komputer | Buah | 34 |
| 9 | kasur | Buah | 2 |
| 10 | meja biro | Buah | 44 |
| D | MOBILIER LAINNYA | | |
| 1 | kursi kerja | Buah | 22 |
| 2 | gordin | Buah | 6 |
| 3 | karpas | Buah | 24 |
| E | ALAT PEMBERSIH | | |
| 1 | Vacum cleaner | Buah | 3 |
| 2 | mesin potong rumput | Buah | 1 |
| 3 | alat pembersih lain | Buah | 1 |
| F | ALAT PENDINGIN | | |
| 1 | AC | Buah | 36 |
| 2 | Exhause fan | Buah | 1 |
| G | ALAT DAPUR | | |
| 1 | kompas gas | Buah | 1 |
| 2 | tabung gas | Buah | 1 |
| 3 | rice cooker | Buah | 1 |
| 4 | rak piring | Buah | 1 |
| H | ALAT RUMAH TANGGA LAIN | | |
| 1 | TV | Buah | 3 |
| 2 | Sound system | Buah | 3 |
| 3 | UPS | Buah | 16 |

| | | | |
|----------|---|------|-----|
| 4 | Stabilisator | Buah | 14 |
| 5 | tangga aluminium | Buah | 1 |
| 6 | dispenser | Buah | 9 |
| 7 | alat pemadam kebakaran | Buah | 4 |
| I | PERALATAN KOMPUTER | | |
| 1 | mainframe | Buah | 1 |
| J | PERSONAL KOMPUTER | | |
| 1 | Komputer PC | Buah | 105 |
| 2 | Laptop | Buah | 85 |
| 3 | notebook | Buah | 8 |
| 4 | printer | Buah | 143 |
| 5 | scanner | Buah | 5 |
| 6 | ploter | Buah | 1 |
| 7 | hardisk eksternal | Buah | 24 |
| K | PERALATAN JARINGAN | | |
| 1 | server | Unit | 4 |
| 2 | peralatan jaringan lain-lain (router) | Unit | 2 |
| 3 | switch hub | Unit | 7 |
| 3 | wireless acces point | Unit | 1 |
| L | MEJA DAN KURSI PEJABAT | | |
| 1 | Meja kerja pejabat eselon II | Buah | 2 |
| 2 | Meja kerja pejabat eselon III | Buah | 14 |
| 3 | Meja kerja pejabat eselon IV | Buah | 4 |
| 4 | meja kerja | Buah | 55 |
| M | MEJA RAPAT PEJABAT | | |
| 1 | meja operator | Buah | 1 |
| 2 | kursi kerja pejabat eselon II | Buah | 3 |
| 3 | kursi kerja pejabat eselon III | Buah | 13 |
| 4 | kursi kerja pejabat eselon IV | Buah | 32 |
| 5 | kursi tamu eselon II | Buah | 3 |
| 6 | kursi tamu eselon III | Buah | 5 |
| 7 | lemari buku untuk pejabat eselon III | Buah | 3 |
| 8 | Lemari arsip untuk arsip dinamis | Buah | 22 |
| N | ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI | | |
| 1 | camera | Buah | 2 |
| 2 | proyektor + attachment | Buah | 4 |
| 3 | handycam | Buah | 2 |
| P | ALAT KOMUNIKASI | | |
| 1 | loudspeaker | Buah | 2 |
| 2 | soundsystem | Buah | 3 |
| 3 | facsimile | Buah | 2 |
| 4 | alat komunikasi lain-lain | Buah | 2 |
| K | ALAT KEAMANAN | | |
| 1 | CCTV | Buah | 5 |

D. ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Indikator Kinerja Utama, Renstra maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi Keuanganyang berkelanjutan. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerah.

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan daerah bertujuan untuk mendapatkan Opini BPK Terhadap LKPD yang tertinggi yaitu WTP dengan sasaran akan menghasilkan tingkat akurasi Hasil Inventarisasi Asset Daerah, juga tingginya rasio PAD.

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran tercapainya tingkat Kepuasan Pelayanan Keuangan Daerah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis serta

sistematika Penulisan LKJiP

- BAB II : Memuat tentang Rencana strategis Badan Keuangan serta Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat tentang Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Analisis dan capaian Kinerja, Permasalahan dan solusi dan Realisasi Anggaran tahun 2024.
- BAB IV : Penutup Membahas Kesimpulan dan Langkah-langkah Peningkatan dimasa yang akan datang.
- Lampiran : Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2024, serta Foto Piagam Penghargaan.

F. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah;

- 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 5);
- 16 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
- 17 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 18 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih periode 2021-2026 yaitu : “ **MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH**”.

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat local dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih periode 2021-2026 maka Badan Keuangan menjabarkan misi kedua dan keempat menjadi rencana strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan program prioritas Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Penunjang urusan pemerintahan daerah;
2. Pengelolaan keuangan daerah;

3. Pengelolaan barang milik daerah;

4. Pengelolaan pendapatan daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Target Kinerja Sasaran pada tahun | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Terwujudnya Peningkatan Keuangan Daerah | Peningkatan Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah | 1:0,0650 | 1:0,0853 | 1:0,0853 | 1:0,0967 | 1:0,1035 | 1:0,1104 |
| | | Tercapainya Akurasi dan Aktualisasi Data Penerimaan Daerah | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| | | Peta Kapasitas Fiskal Daerah | Rendah | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran | Opini BPK atas LKPD | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Opini BPK atas LKPD | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah | Opini BPK atas LKPD | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | Opini BPK atas LKPD | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 6 | Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik | Skor Indek Kepuasan Masyarakat | 85,98 | 87,98 | 89,97 | 91,97 | 93,96 | 95,96 |
| 7 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 61,71 (B) | 64,37 (B) | 67,37 (B) | 69,68 (B) | 72,34 (B) | 75,00 (B) |

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Lima Puluh Kota, mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dalam tabel di bawah ini disajikan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang merupakan suatu bentuk komitmen antara Badan Keuangan dan Bupati Lima Puluh Kota, dimana kinerja yang ditetapkan disertai juga dengan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan yang mendukung IKU Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA

OPD : **BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

TAHUN : **2024**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|-----------|
| 1 | Meningktanya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik | Opini BPK atas LKPD (WTP) | WTP |
| 2 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah | 8,64 % |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian | Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN | 85 |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Keuangan | 69,68 (B) |

PROGRAM DAN ANGGARAN

| NO | PROGRAM | TARGET | KET |
|----|---|-----------------|-----|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 40.262.426.120 | |
| 2 | Pengelolaan Keuangan Daerah | 169.378.235.662 | |
| 3 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 568.475.150 | |
| 4 | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.560.669.050 | |

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

OPD : **BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

TAHUN : **2024**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|-----------|
| 1 | Meningktanya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik | Opini BPK atas LKPD (WTP) | WTP |
| 2 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah | 8,64 % |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian | Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN | 85 |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Keuangan | 69,68 (B) |

PROGRAM DAN ANGGARAN

| NO | PROGRAM | TARGET | KET |
|----|---|-----------------|-----|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 16.549.941.478 | |
| 2 | Pengelolaan Keuangan Daerah | 172.825.090.734 | |
| 3 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 691.643.700 | |
| 4 | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.723.757.950 | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini :

| No | Klasifikasi Penilaian | Predikat |
|----|-----------------------|---------------|
| 1 | 91% - 100% | Sangat tinggi |
| 2 | 76% - 90% | Tinggi |
| 3 | 66% - 75% | Sedang |
| 4 | 51% - 65% | Rendah |
| 5 | ≤ 50% | Sangat rendah |

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah / wakil kepala daerah.

Pengukuran Capaian Kinerja pada tahun 2024 dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja, anggaran dan efisiensi yang telah dilakukan sampai dengan tahun bersangkutan;
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI / OPD

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Capaian | Predikat |
|---|---|--|--------|-----------|--------------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah) | 9,67 % | 7,93 % | 82,00% | Tinggi |
| 2 | Meningktanya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik | Opini BPK atas LKPD (WTP) | WTP | WTP | 100% | Sangat Tinggi |
| | | Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah | 92 | 92 | 100% | Sangat Tinggi |
| | | Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) | 95 % | 90,99 % | 95,78% | Sangat Tinggi |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian | Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN | 91,97 | 88,75 | 96,50% | Sangat Tinggi |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan | 69,68 | 68,52 | 98,34 % | Sangat Tinggi |
| Rata-rata capaian indikator adalah 95,90 % dari 2 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja | | | | | | |

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana uraian diatas bahwa pada tahun 2024 Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Keuangan.

1. CAPAIAN KINERJA URUSAN KEUANGAN

Tabel 3.2

Capaian Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Capaian | Predikat |
|----|-------------------------------------|---|--------|-----------|--------------------|----------|
| 1 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah | 9,67 % | 7,93 % | 82,00% | Tinggi |

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat Pencapaian sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 sebesar 82,00%, hal ini menunjukkan capaian kinerja pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan skala pengukuran progres positif dapat di kategorikan baik. Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan tingkat pencapaian kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut.

abel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Capaian Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Tahun 2022 | Real Tahun 2022 | Target Tahun 2023 | Real Tahun 2023 | Target Tahun 2024 | Real Tahun 2024 |
|--|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Persentase PAD Terhadap Pendapatan | 8.53 % | 6, 77% | 8,53 % | 7,46 % | 9,67 % | 7,93 % |
| • $Realisasi = PAD : Pendapatan Daerah \times 100\%$ | | | | | | | |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat realisasi kinerja untuk indikator kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2022

mengalami kenaikan sebesar 1,16 % namun apabila dilihat secara detail capaian pada masing-masing jenis pajak daerah, masih ada jenis pajak yang belum tercapai realisasinya. Penurunan realisasi penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada table berikut


Tabel 3.4
Capaian Realisasi Kinerja, Realisasi Pendapatan terhadap Target
Pendapatan Pajak Daerah

| JENIS PENERIMAAN | TARGET PENERIMAAN | TOTAL REALISSI | KEKURANGAN | Persentase |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Pajak Hotel/ <i>Hotel Tax</i> | 825.000.000,00 | 334.576.400,00 | (490.423.600,00) | 40,55 |
| 2. Pajak Restoran/ <i>Restaurant Tax</i> | 1.490.158.128,00 | 1.692.131.738,00 | 201.973.610,00 | 113,55 |
| 3. Pajak Hiburan/ <i>Recreation Tax</i> | 136.500.000,00 | 30.799.500,00 | (105.700.500,00) | 22,56 |
| 4. Pajak Reklame/ <i>Billboard Tax</i> | 198.365.000,00 | 224.227.800,00 | 224.227.800,00 | 113,04 |
| 5. Pajak Penerangan Jalan/ <i>Road Lighting Tax</i> | 14.500.000.000,00 | 15.227.422.522,00 | 727.422.522,00 | 105,02 |
| 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/ <i>Nonmetallic Minerals and Rock Tax</i> | 10.199.650.000,00 | 8.929.439.233,00 | (1.270.210.767,00) | 87,55 |
| 7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) <i>Fees for Acquisition of Land and Buildings</i> | 4,500,000,000.00 | 4.577.835.839,00 | 77.835.839,00 | 101,73 |
| 8. Pajak Air Bawah Tanah/ <i>Underground Water Tax</i> | 150,000,000.00 | 49.204.388,00 | (100.795.612,00) | 32,80 |
| 9. Pajak Sarang Burung Walet/ <i>Swifts nest Tax</i> | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Pajak Bumi dan Bangunan/ <i>Property Tax</i> | 3.579.781.498,00 | 1.823.276.723,00 | (1.756.504.775,00) | 50,93 |
| Jumlah/Total | 35.579.454.626,00 | 32.888.914.143,00 | (2.690.540.483,00) | 92,44 |

Dari table diatas dapat dilihat capaian pendapatan pajak daerah dapat dikategorikan tinggi dengan realisasi sebesar (92,44%), namun dilihat dari masing-masing jenis pajak daerah terdapat 4 jenis pajak yang termasuk kategori rendah yaitu Pajak Hotel (40,55%), Pajak Hiburan (22,56%), Pajak Air Bawah Tanah (32,80%), Pajak Sarang

Burung (0%),serta Pajak Bumi dan Bangunan (50,93%). Tidak tercapainya target pada kelima jenis pajak ini akan menjadi perhatian bagi Badan Keuangan untuk kedepannya.

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Pendapat



Menyikapi hal ini, maka Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota perlu melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah khususnya untuk 4 (empat) jenis pajak daerah sebagaimana tersebut diatas secara lebih komprehensif. Langkah-langkah konkrit seperti peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan fasilitas pendukung dalam pengelolaan pajak daerah, mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan, melakukan penagihan, koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pendataan ulang/pemeliharaan basis data serta penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan perlu terus dilakukan.

2. ANALISI PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU /PENURUNAN KINERJA

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah, yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Capaian peningkatan realisasi pendapatan daerah. Meskipun kinerja pada tahun 2024 mencapai realisasi penerimaan daerah 7,93.% dimana realisasi termasuk kategori tinggi, pada Tahun 2024 berhasil melaksanakan kinerja sebesar 82,00 %. Pelaksanaan capaian kinerja ini disebabkan karena beberapa hal antara lain :

1. Data yang semakin akurat, dari masing-masing Perangkat Nagari dan Kecamatan untuk menyusun Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan Pendistribusian, Pemungutan dan Realisasi Capaian Pajak Bumi dan Bangunan
2. Koordinasi yang baik antara OPD pengelola PAD

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Capaian Kinerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami perubahan sesuai dengan penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah. Adapun kendala/permasalahan penerimaan pendapatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ganda, Subjek dan objek yang tidak ditemukan;
2. Sistem Pelaporan Retribusi Daerah Masih Secara Manual;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pajak dan Retribusi Daerah Masih Dalam Tahap Penyusunan
4. Pemenuhan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah Masih Belum Terakomodir Dengan Baik;
5. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal;
6. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;
7. Perlu diadakannya riset terkait dengan potensi – potensi pendapatan daerah.

Untuk pencapaian indikator kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024, didukung oleh 1 (satu) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 14 (empat belas) Sub kegiatan sesuai dengan tabel berikut:


Tabel 3.5
Program dan Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase PAD
Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024

| No | Bidang Urusan/Program | Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) | Realisasi % |
|---------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1. | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 1.723.757.950,00 | 1.618.617.726,00 | 93,90 |
| 1.1. | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.723.757.950,00 | 1.618.617.726,00 | 93,90 |
| 1.1.1 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | 40.000.050,00 | 35.501.771,00 | 88,75 |
| 1.1.2 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 155.605.000,00 | 135.099.907,00 | 86,82 |
| 1.1.3. | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 216.176.000,00 | 213.310.851,00 | 98,67 |
| 1.1.4. | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 305.820.400,00 | 303.323.300,00 | 99,18 |
| 1.1.5.. | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 103.364.200,00 | 98.075.600,00 | 94,88 |
| 1.1.6. | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 45.000.000,00 | 38.536.700,00 | 85,64 |
| 1.1.7. | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 179.717.100,00 | 175.489.260,00 | 97,65 |
| 1.1.8. | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 99.847.750,00 | 96.648.799,00 | 96,80 |
| 1.1.9. | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 12.000.000,00 | 6.571.000,00 | 54,76 |
| 1.1.10. | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 88.643.550,00 | 86.154.500,00 | 97,19 |
| 1.1.11. | Penagihan Pajak Daerah | 216.152.000,00 | 203.247.565,00 | 94,03 |
| 1.1.12 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 177.613.000,00 | 149.891.000,00 | 84,39 |
| 1.1.13 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 38.818.900,00 | 35.822.400,00 | 92,28 |
| 1.1.14 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 45.000.000,00 | 40.945.073,00 | 90,99 |

Seluruh program dan kegiatan yang dialokasikan di atas, seluruhnya adalah bermuara kepada pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Adapun beberapa dokumentasi terkait dengan pencapaian sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Melakukan Pemungutan Pajak Rumah makan/Restoran



Gambar 2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari dan Bamus



Gambar 3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari dan Bamus



Gambar 4. Konsultasi masalah pemutakhiran ZNT



**Gambar 5. Sosialisasi rencana aksi pendapatan anggota IDS
2024 bersama DJPK**



Gambar 6. Sosialisasi Pajak Daerah



Tabel 3.6

Capaian Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik”

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Capaian | Predikat |
|----|---|--|--------|-----------|--------------------|---------------|
| 2 | Meningktanya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik | Opini BPK atas LKPD (WTP) | WTP | WTP | 100% | Sangat Tinggi |
| | | Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah | 92 | 92 | 100 % | Sangat Tinggi |
| | | Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) | 95 % | 90,99 % | 95,77 % | Sangat Tinggi |

Dari tabel pengukuran kinerja diatas Untuk sasaran Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik daerah dengan 3 indikator yaitu Opini BPK atas LKPD (WTP), Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berhasil direalisasikan sesuai targetnya.

1. Indikator Kinerja “Opini BPK atas LKPD (WTP)”

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja “Opini BPK atas LKPD (WTP)”

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Capaian | Predikat |
|----|---------------------------|--------|-----------|--------------------|---------------|
| 1 | Opini BPK atas LKPD (WTP) | WTP | WTP | 100% | Sangat Tinggi |

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni :

1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP);
2. Adanya Kecukupan informasi Keuangan dalam Laporan keuangan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan;
4. Efektifitas Penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2024, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 yang memuat opini “ Wajar Tanpa Pengecualian”/WTP . Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk sembilan kalinya sejak laporan keuangan Tahun 2015.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
3. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan pada setiap tahapan.
4. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempertahankan Opini BPK adalah:

1. Untuk validnya data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Angka Realisasi Pendapatan, Angka Realisasi Belanja, Angka Realisasi Pembiayaan, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rekonsiliasi pendapatan dan belanja (LRA) Pemda setiap bulannya antara Badan Keuangan (selaku Bendahara Umum Daerah) dengan OPD Pengampu Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Rekonsiliasi atas pemungutan perhitungan Pihak Ketiga pada belanja pegawai dengan BPJS Kesehatan dan PT. Taspen;

- c. Rekonsiliasi Daftar Transaksi Harian Pajak dan rekonsiliasi Harian Pajak atas belanja pada APBD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan OPD dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI melalui KPKN;
 - d. Rekonsiliasi posisi kas daerah dengan PT. BPD Sumatera Barat (Bank Nagari);
 - e. Rekonsiliasi dana perimbangan DAK Non Fisik dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI, Kementerian Kesehatan;
 - f. Rekonsiliasi pendapatan pajak daerah setiap bulannya antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dengan Bidang P2D dan Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan;
 - g. Rekonsiliasi Data antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dengan 43 OPD (yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran).
 - h. Melakukan asistensi dan fasilitasi kepada OPD, terkait penyusunan laporan keuangan.
2. Untuk validnya data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait angka aset tetap, aset lainnya, Investasi Jangka Panjang dan Hutang, maka dilakukan sebagai berikut:
- a. Rekonsiliasi data antara Bidang Pengelolaan BMD, Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan pada Badan Keuangan dengan SKPD (untuk Aset Tetap);
 - b. Rekonsiliasi Data antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dengan SKPD dan 43 OPD.
 - c. Untuk membantu SKPD dalam melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Bendahara, PPK, dan Sekretaris seluruh SKPD
3. Untuk memudahkan SKPD dalam menyusun RKA, DPA, membuat SPP, SPM, dan SP2D menyusun SPJ serta menyusun Laporan Keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, maka selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan Update Aplikasi SIPD sebagai aplikasi utama dan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD) sebagai aplikasi pendukung serta melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh operator aplikasi pada masing-masing OPD.
4. Untuk mengawasi penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD yaitu oleh PA, KPA, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, dan Pengurus Barang maka

dilakukan pengawasan oleh Inspektorat sesuai dengan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Untuk meyakinkan bahwa Laporan Keuangan yang telah disusun oleh SKPD dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka dilakukan Reviu oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota baik Semesteran, Laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
6. Untuk menyelesaikan permasalahan aset dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan LAKIP Badan Keuangan T.A 2024, melibatkan para stakeholder serta menyusun Rencana Aksi Penyelesaian Masalah Aset Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan dibawah koordinasi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Untuk masalah-maslah terkait penggunaan aplikasi baik SIPD maupun SIPKD juga dilakukan pendampingan secara terus menerus melalui group Whatsapp dimana setiap permasalahan yang di alami oleh SKPD akan segera diupayakan penyelesaian dan ditindaklanjuti langsung oleh admin di Badan Keuangan.

Faktor penghambat untuk mempertahankan Opini BPK :

1. Peraturan perundang-undangan, sistem, dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD
2. Kurang maksimalnya koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.
3. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada tahun berjalan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi.

Upaya untuk mempertahankan Opini BPK di masa yang akan datang dilakukan dengan langkah :

1. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

3. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
4. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.
5. Menyelesaikan tindak lanjut dari BPK-RI dan menyikapi rekomendasi BPK yang tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar kedepannya dapat meminimalisir kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan sehingga opini BPK yaitu WTP di masa mendatang dapat dipertahankan.
6. Melakukan pendampingan secara terus menerus kepada SKPD terkait masalah masalah yang ditemui dalam penggunaan aplikasi keuangan daerah, mengingat aplikasi keuangan daerah yang dicetus oleh pemerintah Pusat ini belum sepenuhnya optimal untuk dilaksanakan, sehingga Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota senantiasa tetap menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait hal ini demi menunjang kelancara pelaksanaan pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk pencapaian indikator kinerja Opini BPK atas LKPD (WTP) Tahun 2024, didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, 6 (enam) kegiatan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.8
Program dan Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Opini BPK atas LKPD
(WTP) Tahun 2024

| No | Bidang Urusan/Program | Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.) | Realisasi Tahun 2023 (Rp) | Realisasi |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 172.784.067.734 | 171.3583597.707 | 99,17 % |
| 1.1 | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1.295.724.500 | 1.123.817.904 | 86,73% |
| 1.2 | Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 474.498.700 | 442.837.161 | 93,33% |
| 1.3 | Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 446.523.300 | 365.177.046 | 81,78% |
| 1.4 | Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 170.253.641.234 | 169.138.063.291 | 99,34% |
| 1.5 | Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 313.680.000 | 288.701.850 | 92,04% |
| 2 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 691.643.700 | 613.547.065 | 88,71% |
| 2.1 | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 691.643.700 | 613.547.065 | 88,71% |

2. Indikator Kinerja Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja “Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah”

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Capaian | Predikat |
|----|---------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|---------------|
| 2. | Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah | 92 | 92 | 100 % | Sangat Tinggi |

Capaian Indikator kinerja Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah dari sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah, Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik dengan target dan Realisasi sebagaimana dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan sbb :

1. Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target 92%, untuk Tahun 2024 ini terpenuhi persentase pencapaian 100%. Tingkat realisasi ini diukur dengan melihat:
 - a. Hasil Rekonsiliasi OPD bersama Bidang PBMD yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024 untuk laporan BMD semester I Tahun 2024, dan bulan Desember 2024 untuk kondisi Laporan BMD semester II (BMD Per 31 Desember 2024) yang memperlihatkan bahwa Data aset pada 43 OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota setelah melalui proses rekonsiliasi dan validasi oleh Tim rekonsiliasi memperlihatkan kesesuaian dengan semua transaksi pembentuk BMD yang terjadi meliputi Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang BMD pada OPD.
 - b. Proses Inventarisasi yang dilakukan oleh OPD; Untuk Tahun 2024 telah dilakukan inventarisasi untuk aset tetap Tanah, Kendaraan Dinas, Gedung bangunan dan Jalan, Irigasi, Jaringan. Dari hasil inventarisasi ini telah dilakukan pemutakhiran data inventarisasi untuk aset tetap tanah dan Kendaraan Dinas dengan hasil berita acara pemutakhiran data hasil inventarisasi BMD
 - c. Proses Penilaian BMD yang dilakukan oleh penilai pemerintah dalam hal ini kanwil DJKN Kemenkeu untuk Aset aset berupa Tanah dan Gedung Bangunan yang belum tercatat atau belum bernilai dalam Laporan BMD yang menjadi temuan dalam LHP BPK

Dari proses yang telah dijalani diatas, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan telah mengeluarkan data Rekap aset tetap dan aset lainnya untuk semester 1 (per 30 Juni 2024) dengan hasil “ akurat” dengan data aset pada OPD, dengan demikian artinya pencapaian target indikator akurasi barang milik daerah terealisasi 100% dengan indikasi “ sangat tinggi”.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menginventarisasi aset dengan baik dengan target capaian 100% adalah :

1. Adanya perencanaan terhadap kebutuhan aset guna memastikan aset apa saja yang dibutuhkan OPD untuk mencapai sasaran kinerja OPD serta untuk memastikan kebutuhan anggaran yang tersedia.

2. Melakukan pengelolaan aset dengan baik yang terdiri dari Penatausahaan, penilaian, penginputan, penghapusan, pemindah tanganan pembaharuan dan pemanfaatan aset.

Dalam proses penyampaian Laporan BMD tersebut diatas Badan Keuangan Bersama Pengurus Barang seluruh OPD melakukan Pendampingan dalam penginputan Data kedalam Aplikasi SIMDA BMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk pencapaian Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024, didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.10

**Program dan Kegiatan Penunjang Indikator Indek Pengelolaan Barang
Milik Daerah Tahun 2024**

| No | Bidang Urusan/Program | Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) | Realisasi % |
|------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 691.643.700,00 | 613.547.065,00 | 88,71 |
| 1.1 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 691.643.700,00 | 613.547.065,00 | 88,71 |
| 1.1.1 | Penyusunan Standar Harga | 64.523.200,00 | 59.913.500,00 | 92,86 |
| 1.1.2 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 42.507.200,00 | 29.284.900,00 | 68,89 |
| 1.1.3 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 336.149.150,00 | 293.709.034,00 | 87,37 |
| 1.1.4 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 38.626.200,00 | 32.335.900,00 | 83,71 |
| 1.1.5 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 60.591.850,00 | 59.547.252,00 | 98,28 |
| 1.1.6 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 149.246.100,00 | 138.756.479,00 | 92,97 |

Seluruh program dan kegiatan yang dialokasikan di atas, seluruhnya adalah bermuara kepada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik

Adapun beberapa dokumentasi terkait dengan pencapaian sasaran strategis 2 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 7. Pengamanan Aset Milik Daerah (pengukuran tanah - proses Pembuatan Sertifikat)



Gambar 8. Penilaian dalam rangka Penghapusan Aset Daerah di Kabupaten Lima Puluh



Gambar 9. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD kepada BPK



Gambar 9. Rekon Aset dengan OPD terkait dengan Laporan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota



3. Indikator Kinerja Persentase Terwujudnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja “Persentase terwujudnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD)”

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Capaian | Predikat |
|--|---|--------|-----------|--------------------|---------------|
| 3. | Indikator Kinerja Persentase Terwujudnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) | 95 % | 90,99 % | 95,78 % | Sangat Tinggi |
| • Penghitungan ini realisasi dilakukan melalui web https://kelola.p2dd.go.id | | | | | |

Pada Tahun 2024 target pencapaian ETPD sebesar 95% dan Terealisasi sebesar 90,99 % atau 95,78 % secara capaian.

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat dengan ETPD adalah Upaya untuk mengubah transaksi Pendapatan dan belanja Daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.

Adapun Regulasi yang menjadi pedoman dalam ETPD ini adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistim Pemerintahan berbasis Elektronik.
2. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 129+ Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Intruksi Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2503 Perihal Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
6. Intruksi Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2672 Perihal Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan PT. Bank Nagari tentang pengembangan Digitalisasi Ekonomi Daerah Nomor 139/25/BLK/2021.
8. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT.Bank Nagari Cabang Payakumbuh tentang Pemanfaatan E-Restribusi dalam Pelaksanaan Restribusi Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 139/25/BLK/2021.
9. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Bank Nagari Cabang Payakumbuh E-Restribusi dalam Pelaksanaan Pembayaran Restribusi Daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 139/37/KS/Parpora/2021.

Transaksi yang telah dilakukan secara elektronik antara lain :

1. Penerimaan terhadap PBB
2. BPHTB
3. MBLB

Terkait dengan transaksi pendapatn daerah, kanal pembayaran yang tersedia antara lain :

1. QRIS,
2. ATM
3. EDC,
4. Intrenet/ Mobile/SMS Banking
5. Agen Bank
6. UE-Raeider
7. E-Commerce
8. Teller/Loket Bank.

Pendapatan Daerah dari sisi Pajak dan Restribusi daerah, dari Jenis Pajak dan Restribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kab.Lima Puluh Kota jenis kanal pembayaran yang digunakan sudah mencakup kanal Pembayaran yang disediakan tetapi masih belum maksimal terlaksana dan masih ada Pembayaran dengan menggunakan tunai.

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan Implementasi ETPD di daerah adalah :

1. Kendala Teknis berkenaan dengan Pemakaian Kanal, seperti penyeteroran PBB aturan Keuangan menghendaki transaksi berdasarkan Nomor SPPT PBB sehingga lebih akurat dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban, sementara

system yang ada belum mampu untuk mentransfer transaksi dengan nomor SPPT yang banyak dalam waktu cepat.

2. Belum terbiasanya Masyarakat dengan proses digitalisasi ini maka masih perlu untuk mengedukasi secara terus menerus di semua lapisan.
3. Masih adanya daerah yang blankspot.

Tabel 3.12

Capaian Sasaran Strategis 3 :

“Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian”

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Capaian | Predikat |
|----|---|---|--------|-----------|--------------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian | Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN | 91,97 | 88,75 | 96,50,% | Sangat Baik |

Untuk melihat gambaran capaian tingkat kepuasagn terhadap pelayanan organisasi ini dilakukan melalui survey kepada 3 kelompok responden dengan total jumlah responden sebanyak 150 orang terdiri dari :

1. Internal; menunjukan tingkat kepuasan unit kerja dalam lingkup organisasi.
2. Eksternal; menunjukan tingkat kepuasan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang dilaksanakan di Badan Keuangan.

a. Tingkat kepuasan pelayanan internal organisasi;

Pelayanan internal Organisasi adalah pelayanan yang di berikan kepada seluruh individu yang ada di Badan Keuangan. Mengenai unsur unsur yang pelayanan yang diberikan dan ditanggapi dalam penilaian kualitas pelayanan ini akan disampaikan dalam bentuk lampiran pada dokumen ini.

b. Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Eksternal Organisasi

Layanan eksternal organisasi ditujukan untuk pelayanan yang diberikan kepada unsur diluar Badan Keuangan seperti SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Metode Perhitungan dilakukan dengan menggunakan skala nilai 1 s/d 4 pada 4 pilihan jawaban dengan rincian :

- Pilihan A bernilai 4
- Pilihan B bernilai 3
- Pilihan C bernilai 2 ;dan
- Pilihan D bernilai 1

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan total nilai yang diperoleh dari setiap pertanyaan yang diberikan oleh setiap responden dibagi dengan nilai maksimal yang diharapkan. Terhadap jawaban dari responden, sementara nilai maksimal diperoleh dari perkalian dari jumlah responden yang memberikan jawaban dikali dengan jumlah pertanyaan dan jumlah pilihannya.

Dari perhitungan tersebut didapat angka sbb :

Tabel 3.13 :
Rekap Penilaian Responden untuk Pelayanan

| No. | Uraian | Total Nilai | Nilai Maksimal | Hasil |
|---|----------------------|-------------|----------------|--------|
| 1 | Pelayanan Internal | 1.552 | 2.068 | 75,05 |
| 2 | Pelayanan SKPD | 2.122 | 1.440 | 147,36 |
| 3 | Pelayanan Masyarakat | 1.120 | 1.360 | 82,35 |
| | | | | 254,73 |
| Realisasi untuk Pelayanan Badan Keuangan (internal dan Eksternal) | | | | 88,75 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Target pelayanan organisasi Badan Keuangan Tahun 2024 adalah 88,75. Jika dibandingkan dengan target yang harus dicapai pada Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 91,97, maka capaian Badan Keuangan untuk target pelayanan ini adalah 96,50% yang artinya pencapaian target yang ditetapkan yang berindikasi “ sangat baik “.

Tabel 3.14
Capaian Sasaran Strategis 4 :
“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Capaian | Predikat |
|----|---|---|--------|-----------|--------------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan | 69,68 | 68,52 | 98,44% | Sangat Baik |

Pencapaian target indikator kinerja Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Badan Keuangan untuk Tahun 2024 diperoleh dari hasil penilaian Akuntabilitas Tahun 2024.

Tabel 3.15
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

| Komponen | Bobot | Nilai 2023 |
|---|------------|------------|
| Perencanaan Kinerja | 30 | 24,11 |
| Pengukuran Kinerja | 30 | 19,56 |
| Pelaporan Kinerja | 15 | 10,81 |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 14,04 |
| Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja | 100 | |
| Nilai Hasil Evaluasi Kinerja | | 68,52 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori) | | B |

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang merupakan evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 68,52 dengan Predikat B (BAIK), Penilaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada Badan Keuangan Kabupten Lima Puluh Kota Khususnya pada Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.16
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | Tahun 2023 | | |
|----|---|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Hasil (%) | Target | Realisasi | Hasil (%) |
| 1 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah | 8,53 % | 7,93 % | 87,57% | 8,53 % | 7,46 % | 87,57% |
| 2 | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik | Opini BPK atas LKPD (WTP) | WTP | WTP | 100% | WTP | WTP | 100% |
| | | Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah | 92 | 92 | 100% | 92 | 92 | 100% |
| | | Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) | 95 % | 80 % | 97,50 % | 80 % | 78 % | 97,50 % |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian | Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN | 91,67 | 88,75 | 96,50% | 87,98 | 83,65 | 95,07, % |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Terpenuhnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan | 69,68 | 68,52 | 98,34% | 64,37 | 60,60 | 94,14% |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2023 dan 2024 ada Peningkatan sebesar 0,46% dan melebihi capaian dari target yang telah ditargetkan
2. Indikator sasaran Opini BPK atas LKPD (WTP) dimana dalam target yang ditetapkan yaitu opini BPK WTP dan dapat opini BPK WTP atau Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2023 sama sebesar 100% hal yang mempengaruhi pada indikator ini adalah disamping konsistensi dari semua OPD dan stakeholder dalam penyusunan Laporan Keuangan.
3. Indikator sasaran Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana dalam target yang ditetapkan sebesar 92 % dan dapat terealisasi sebesar 92 % atau Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2022 sama sebesar 100% hal yang mempengaruhi pada indikator ini adalah disamping konsistensi dari semua OPD dan stakeholder dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Indikator sasaran Persentase Terwujudnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) dimana dalam target yang ditetapkan sebesar 95 % dan dapat terealisasi sebesar 80 % atau Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 5 % ini disebabkan masih adanya transaksi penerimaan yang belum bisa dilakukan secara non tunai.
5. Indikator sasaran Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat/ASN dimana dalam target yang ditetapkan sebesar 91,67 % dan dapat terealisasi sebesar 88,75 % atau Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 4,90 %
6. Indikator sasaran Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dimana dalam target yang ditetapkan sebesar 69,68 % dan dapat terealisasi sebesar 68,52 % atau Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 7,98 %

Tabel 3.17
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN (Rp.) | ANGGARAN OPD (%) |
|----|---|--|-----------------|------------------|
| 1 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah | 1.723.757.950 | 0,90 % |
| 2 | Meningktanya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik | Opini BPK atas LKPD (WTP) | 172.784.067.734 | 90,11 % |
| | | Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah | 691.643.700 | 0,36 % |
| | | Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) | 45.000.000 | 0,02 % |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian | Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN | 2.076.090.950 | 1.08 % |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan | 14.473.850.528 | 7,55 % |

Dari tabel di atas dapat dijelaskan/diuraikan sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 4 sasaran strategis yaitu:
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
 - b. Meningktanya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik
 - c. Meningkatkan Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian
 - d. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

2. Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” menggunakan indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar 0,90 % dari pagu OPD.
3. Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” menggunakan 3 indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:
 - a. Opini BPK atas LKPD (WTP) Mendapatkan alokasi anggaran sebesar 90,11 % dari pagu OPD
 - b. Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah Mendapatkan alokasi anggaran sebesar 0,36 % dari pagu OPD
 - c. Persentase Terwujudnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) Mendapatkan alokasi anggaran sebesar 0,02 % dari pagu OPD
4. Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian” menggunakan indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN mendapatkan alokasi anggaran sebesar 1,14% dari pagu OPD.
5. Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” menggunakan indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 7,49% dari pagu OPD.

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran pada tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja utama yang dijabarkan dengan program/kegiatan disajikan berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3.18
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| Sasaran Strategis | Indikator | Kinerja | | | Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan | | |
|---|--|---------|-----------|----------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian |
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah | 9,67 % | 7,93 % | 82,00% | 1.723.757.950 | 1.618.617.726 | 93,90 % |
| Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik | Opini BPK atas LKPD (WTP) | WTP | WTP | 100% | 172.784.067.734 | 171.358.597.707 | 99,17% |
| | Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah | 95 | 95 | 100% | 691.643.700 | 613.547.065 | 88,71% |
| | Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) | 95 % | 93 % | 97,50 % | 45.000.000 | 40.945.073 | 90,99% |
| Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepengawain | Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat / ASN | 91,97 | 88,75 | 96,50% | 2.076.090.950 | 1.990.939.502 | 95,90 % |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan | 69,68 | 68,52 | 98,34% | 14.473.850.528 | 13.796.486.981 | 95,32 % |
| Jumlah | | | | 97,54 % | 191.749.410.862 | 189.378.188.981 | 98,76% |

1. Pada tahun 2024 ada 4 sasaran strategis serta 6(enam) indikator kinerja utama (IKU) yang ditentukan. Dari ke enam indikator tersebut Badan Keuangan terealisasi target kinerja yang ditentukan sebesar 97,54 % (sangat Tinggi). Tercapainya target kinerja tentunya didukung dengan adanya Kerjasama yang baik dan pembagian tugas yang profesional. Pada tahun 2024 Badan Keuangan mampu melakukan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengabaikan pencapaian target kinerja.
2. Pada sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah yang diampu oleh 1 (satu) Program berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar **Rp. 105.140.224,-** yang mana jumlah tersebut diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang tidak Terlaksana.
3. Pada sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah, Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik dengan indikator Opini BPK atas LKPD (WTP), Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Persentase Terwujudnya Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) yang diampu oleh 3 (tiga) Program berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar **Rp. 1.503.566.662** yang mana jumlah tersebut diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa
4. Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian” dengan indikator Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN yang diampu oleh 1 (satu) Program berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar **Rp. 85.151.448,00** yang mana jumlah tersebut diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.
5. Pada sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” dengan indikator Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan yang diampu oleh 1 (satu) Program berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar **Rp. 677.363.547,00** yang mana jumlah tersebut diperoleh dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan ASN) dan Belanja Barang dan Jasa.

Adapun pencapaian target IKU dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pencapaian Kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah sebesar 82,00%
- Pencapaian Kinerja Persentase Opini BPK atas LKPD (WTP sebesar 100 %
- Pencapaian Kinerja Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 100 %
- Pencapaian Kinerja Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebesar 97,50 %
- Pencapaian Kinerja Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat/ASN sebesar 96,50%
- Pencapaian Kinerja Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan sebesar 94,14%

Dari capaian kinerja 6 (enam) IKU Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota capaian kinerja sebesar 95,71 (sangat tinggi) atau masuk kategori cukup baik.

Tabel 3.19
Pengukuran Hasil Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Akhir Renstra | Realisasi Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan (%) |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah | 11% | 7,92 % | 7.20 % |
| Meningktanya Pengelolaan Keuangan Daerah, Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik | Opini BPK atas LKPD (WTP) | WTP | WTP | 100 % |
| | Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah (%) | 95% | 95% | 100 % |
| | Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) | 95 % | 93 % | 97,90 % |
| Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian | Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN | 95,96 % | 88,75% | 92,49% |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan | 75 | 68,52 | 91,36 % |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU) bila dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD/Renstra dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah sampai dengan periode RPJMD/Renstra 2021-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 7.20 %.
2. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini BPK atas LKPD (WTP) sampai dengan periode RPJMD/Renstra 20121-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan Konsistensi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah (%) sampai dengan periode RPJMD/Renstra 2021-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 100 %, Hal ini menunjukkan Konsistensi OPD dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pengelolaan Barang Milik Daerah .
4. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah sampai dengan periode RPJMD/Renstra 2021-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 97,90 %, ini capaian masih tergolong rendah disebabkan masih adanya transaksi yang belum bisa dilakukan secar Non Tunai terutama transasksi Pajak Restoran.
5. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN Daerah sampai dengan periode RPJMD/Renstra 2021-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 96,50%.
6. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan sampai dengan periode RPJMD/Renstra 2021-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 98,34%

D . PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan dan solusi

a. Identifikasi Permasalahan Urusan Keuangan

Badan Keuangan telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi

serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan Keuangan. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan Bidang Keuangan.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan, masih ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Belum semua aparaturnya menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya
2. Belum optimalnya proses penyusunan APBD
3. Belum terintegrasinya data pajak daerah dengan stakeholder terkait
4. Belum optimalnya pemungutan pajak daerah
5. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

Tabel 3.20
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---|---|--|
| 1 | Belum Optimal Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik | Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Anggaran | Belum sesuai pemanfaatan alokasi anggaran untuk menunjang Prioritas Daerah, Propinsi dan Nasional |
| | | | Belum maksimalnya kemampuan SDM dalam Perencanaan Anggaran disebabkan sering berubahnya regulasi |
| | | | Masih rendahnya komitmen kepala OPD dalam Perencanaan Anggaran |
| | | Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Belum konsistennya perencanaan kegiatan dengan alokasi aliran kas |
| | | | Belum maksimalnya kemampuan SDM dalam pengelolaan perbendaharaan disebabkan sering berubahnya regulasi |
| | | | Belum optimalnya aplikasi SIPD pada modul penatausahaan |
| | | | Masih belum terkoneksi sistem aplikasi pemda dengan lembaga lainnya |
| | | Belum Optimalnya peningkatan Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Belum memadainya Penerapan aplikasi SIPD dan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) |
| | | | Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | Belum maksimalnya kemampuan SDM dalam Akuntansi disebabkan sering berubahnya regulasi |
| | | Belum Optimalnya peningkat kualitas pengelolaan barang milik daerah | Menuntut kesiapan aparatur untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset yang sering berubah |
| | | | Belum terlaksananya manajemen aset yang efektif dan efisien |
| | | | Belum semua aset daerah berupa tanah bersertifikat |
| | | | Belum terkoneksi SIPD dengan Aplikasi Aset Daerah (SIMDA) |
| 2 | Masih rendahnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah | Masih kurangnya tingkat akurasi dan aktualitas data pendapatan asli daerah | Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pemungutan pajak daerah |
| | | | Belum lengkapnya regulasi pelaksanaan sebagai pendukung dalam pengelolaan pajak daerah |
| | | | Belum tersedianya infrastruktur ETPD dalam mendukung pengelolaan pajak daerah |
| | | Rendahnya tingkat pencapaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah | Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah |
| | | | Belum tersedianya tenaga (penilai, penagih, juru sita, pemeriksa) yang dibutuhkan sesuai spesifikasi. |
| | | | Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pajak daerah |
| | | | Belum intensifnya kegiatan pemungutan pajak daerah yang dilakukan |
| | | | Belum optimalnya komitmen dan koordinasi dengan instansi terkait dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah |

b. Solusi terhadap Permasalahan diatas melalui.

1. Melakukan pemantauan berkelanjutan oleh masing-masing unit kerja
2. Menambah Pegawai yang mengerti dengan jaringan
3. Melakukan Rekon Laporan Keuangan Tepat Waktu
4. Penambahan sarana/ peralatan pendukung
5. Pelatihan bagi pengguna SIPD
6. Melakukan Rekon Aset Tepat Waktu
7. Menambah sarana/ peralatan pendukung
8. Upgrade frekwensi

9. Membentuk Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan (Perda)
10. Selalu Melakukan Kajian dan Telaahan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan
11. Melakukan Monitoring dan Identifikasi terhadap Objek Pajak dan Retribusi Yang Baru
12. Melakukan Evaluasi, pendataan barang secara Berkala
13. Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi Bagi Pengurus Barang
14. Pelaksanaan rekon antara Bidang aset dan para pengurus barang
15. Pemantauan atas pencatatan asset

E. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi yang dijabarkan pada bagian terdahulu, Alokasi Anggaran Badan Keuangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 191.749.410.862,00**, Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2024, Badan Keuangan mempunyai 4 (empat) program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 83 (delapan puluh tiga) Sub Kegiatan dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 189.378.188.981,00** atau tingkat serapan sebesar 98,76 %

Dengan tingkat serapan anggaran sebagaimana dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa hampir seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Dari sisi lain dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis organisasi, Badan Keuangan berhasil melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang ada sehingga pada akhirnya juga berakibat kepada terwujudnya efisiensi anggaran.

Realisasi Anggaran Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2023 disajikan secara rinci pada tabel dibawah :

Tabel 3.21

Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2024

| NO | IKU | TARGET | REAL | CAPAIN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % | EFISIENSI |
|----|--|--------|--------|---------|--|------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | 9,67 % | 7,93 % | 82,00 % | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.723.757.950 | 1.618.617.726 | 93,90 % | Efisien |
| 2 | Opini BPK atas LKPD (WTP) | WTP | WTP | 100 % | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 172.784.067.734 | 171.358.5973707 | 99,17% | Efisien |
| 3 | Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah | 95 | 95 | 100 % | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 691.643.700 | 613.547.065 | 88,71% | Efisien |
| 4 | Persentase Terwujudnya Elektronika fikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) | 95 % | 93 % | 97,50 % | Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 45.000.000 | 40.945.073 | 90,99% | Efisien |
| 5 | Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat/ ASN | 91,97 | 88,75 | 96,50 % | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.500.000 | 8.497.000 | 67,98 | Efisien |
| | | 91,97 | 88,75 | 96,50 % | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 638.911.200 | 607.893.283 | 95,15 | Efisien |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|----------------|--|----------------|----------------|-------|---------|
| | | 91,97 | 88,75 | 96,50 % | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 160.310.000 | 152.964.375 | 95,42 | Efisien |
| | | 91,97 | 88,75 | 96,50 % | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 671.497.750 | 664.886.522 | 99,02 | Efisien |
| | | 91,97 | 88,75 | 96,50 % | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 592.872.000 | 556.698.322 | 93,90 | Efisien |
| 6 | Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan | 69,68 | 68,52 | 98,34 % | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 112.751.840 | 105.424.000 | 93,50 | Efisien |
| | | 69,68 | 68,52 | 98,34 % | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 14.361.098.688 | 13.691.062.981 | 95,33 | Efisien |

Dari tabel diatas dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ada 1 (Satu) program Pengampu tingkat **Efisiensi** sebesar 93,90 %.
2. Pada Indikator Opini BPK atas LKPD (WTP) ada 1 (satu) Program Pengampu **Efisiensi** sebesar 99,17 %.
3. Pada Indikator Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah ada 1 (satu) program Pengampu **Efisien** sebesar 88,71 %
4. Pada Indikator Persentase Terwujudnya Elektronika fikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) ada 1 (satu) Sub Kegiatan Pengampu **Efisien** sebesar 90,99 %
5. Pada Indikator Tercapainya Indek Kepuasan Masyarakat/ ASN ada 5 (lima) Kegiatan Pengampu **Efisien** sebesar 95,90 %
6. Pada Indikator Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan ada 2 (dua) Kegiatan Pengampu Tingkat **Efisien** sebesar 95,32 %
7. Bahwa secara keseluruhan realisasi kinerja anggaran pada program/kegiatan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota tercapai 98,76 %.

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian Kinerja baik sasaran strategis maupun Program/Kegiatan pada Badan Keuangan Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 secara umum semuanya dalam kategori cukup baik, namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan, masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi guna meningkatkan kinerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari aspek keuangan (anggaran program/kegiatan) tidak semuanya terserap 100%, rata-rata serapan dari 4 Program, 14 kegiatan dan 83 Sub Kegiatan adalah 86,46 %, hal ini bisa diartikan bahwa ada efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dan ada juga belanja kegiatan (belanja pegawai/barang dan jasa/modal) yang tidak bisa dilaksanakan karena terkendala oleh faktor-faktor teknis.

A. KESIMPULAN

Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari aspek Pelaksanaan kegiatan, kinerja yang dicapai sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kinerja pencapaian sasaran yang telah mencapai rata-rata dan dari pencapaian kinerja output keseluruhan program dan kegiatan rata-rata 90,00% ke atas namun demikian kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan masih memerlukan peningkatan;
2. Apabila dibandingkan antara pencapaian kinerja output dengan realisasi anggaran, maka dari aspek efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan di Badan Keuangan telah cukup efisien;
3. Dua sasaran utama Badan Keuangan secara keseluruhan target-target kinerjanya bisa tercapai.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan waktu yang ditentukan perlu dipertimbangkan kemampuan aparatur dan keterkaitan kegiatan tersebut dengan kegiatan pada Instansi lain, selain itu pemantauan dan evaluasi tetap harus dilaksanakan secara berkala;

2. Untuk meningkatkan kualitas produk kegiatan perlu meningkatkan motivasi kerja personal maupun mengikuti pelatihan, sosialisasi peraturan dan perundang undangan dan bimtek teknis lainnya untuk peningkatan SDM Aparatur;
3. Tersedianya basis data Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah yang akurat dan lengkap yang digunakan untuk menentukan besaran target indikator kinerja utama dan indikator kinerja program/kegiatan. Target yang tepat akan menjadikan rencana kerja terarah dan terukur;
4. Meningkatkan Kerjasama dengan Nagari dan Badan Usaha , hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Akhirnya dengan harapan laporan ini bisa diterima dan bermanfaat bagi pihak- pihak yang terkait serta menjadi bahan masukan untuk peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang, sehingga visi-misi Bupati/Wakil Bupati segera dapat terwujud.